



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 32/SK/K01-SA/2008

TENTANG

**PENGANGKATAN DR. IRAWATI, MS SEBAGAI ANGGOTA BADAN KERJA
SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang : a. bahwa Ir. Nurhajati Ma'mun, M.Sc, Sekretaris Komisi III, telah meninggal dunia pada tanggal 18 September 2008;
- b. bahwa berdasarkan Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Pasal 14 ayat 3, Sekretaris Komisi merupakan anggota Badan Kerja Senat Akademik;
- c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung nomor 31/SK/K01-SA/2008 telah diangkat Dr. Irawati, MS sebagai Sekretaris Komisi III Senat Akademik;
- d. bahwa sebagai tindak-lanjut butir c perlu diterbitkan Surat Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No. 155 tahun 2000 tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005;
3. Ketetapan Senat Akademik Nomor 005^a/SK/K01-SA/2002 tanggal 25 Maret 2002 tentang Pembentukan Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
4. Surat Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung No. 019/SK/K01-SA/2002 tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik No. 22/SK/K01-SA/2003;
5. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat No. 008/SK/K01-MWA/2005 tanggal 16 Desember 2005 tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung;
6. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung No.001/SK/K01-MWA/2008 tanggal 9 Januari 2008, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung 2008-2010

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Mengangkat Dr. Irawati, MS. Sebagai Anggota Badan Kerja Senat Akademik Institut Teknologi Bandung.

KEDUA

- KEDUA : Tugas sebagai anggota Badan Kerja Senat Akademik adalah mengacu kepada tugas-tugas Senat Akademik yang tercantum dalam ART-ITB Tahun 2005.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2009, dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 17 Oktober 2008
Ketua,

Prof. Dr. Ir. Yanuarsyah Haroen
NIP. 130675513

Tembusan

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah
5. Dr. Irawati, MS.